

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2021
“TEMA: JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA”
Daring, 26 November 2021

1. Apakah bisa mengikuti uji kompetensi untuk fungsional perencana terlebih dahulu sebelum pendidikan dan pelatihan perencanaan?

Jawaban:

Sudah tidak ada persyaratan pelatihan untuk yang akan menjadi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) kecuali untuk yang berasal dari formasi CPNS Perencana Ahli Pertama.

CPNS yang telah diangkat menjadi PNS dan sudah dilantik menjadi JF Perencana, kemudian wajib mengikuti pelatihan Fungsional Perencana sampai dengan maksimal 3 tahun. Apabila tidak mengikuti pelatihan, yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.

Perpindahan jabatan diperuntukkan bagi PNS yang memenuhi syarat antara lain, pengalaman di bidang perencanaan minimal 2 tahun, ada formasi jabatan, dan minimal S-1 atau D/IV.

Pendaftaran gelombang 1 untuk uji kompetensi dibuka pada awal Januari sampai akhir Februari 2022 dan gelombang 2 maksimal akan dibuka pada April 2022.

2. Apakah JFP dapat naik pangkat 2 tahun sekali?

Jawaban :

Berdasarkan Permenpan RB 4/2020, paling cepat untuk naik pangkat adalah 3 tahun sekali. Karena angka kredit (AK) maksimal dan AK minimal dibatasi. AK maksimal adalah 150% dari AK minimal.

3. Kalau sudah menduduki JFP apakah dapat pindah lagi ke struktural?

Jawaban :

Dapat pindah ke jabatan struktural, misalnya pimpinan meminta kepada Bapak untuk kembali ke struktural. Apabila setelah itu Bapak ingin kembali lagi ke JFP, bapak harus memenuhi syarat formasi jabatan yakni masih ada formasi jabatan yang terakhir kali Bapak tinggalkan. Apabila tidak ada formasinya, membuka formasi baru dengan menghitung ulang Anjab dan ABK.

4. Apakah dari Diploma III dan golongan III/a bisa menjadi JFP?

Jawaban :

Tidak bisa, minimal harus sarjana atau diploma empat, karena JFP ini Jabatan Fungsional Keahlian.

5. Apakah sertifikat kita masih berlaku jika di suatu kabupaten belum memiliki rumah untuk fungsional perencana? Saya sudah mengikuti pelatihan fungsional perencana ahli muda dan saat ini saya masih di III/C namun tahun depan sudah III/D.

Jawaban :

Sebaiknya Bapak naik golongan ke III/D terlebih dahulu, lalu Bapak masuk ke dalam JFP menggunakan hasil uji kompetensi saat pelatihan lalu. Sehingga AK dasarnya disesuaikan dengan golongan yang terakhir. Mohon agar disegerakan.

6. Bagaimana cara agar kita bisa diangkat menjadi JFP bagi fungsional yang belum memiliki rumah untuk JFP?

Jawaban :

Tanyakan kepada BKD, formasi perencana ahli muda ada di OPD yang mana.

7. Pada BAPAK, pangkat golongan saya yang tertera adalah III/c, apakah BAPAK tersebut tidak berlaku ketika saya sudah III/d?

Jawaban :

Tetap berlaku, silakan minta dukungan untuk revisi AK pada BAPAK dan kami akan sesuaikan.

8. Bagaimana ketentuan Masa Penilaian pada Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK)? Contoh kasus : Seorang JFP mengusulkan Berkas DUPAK periode pekerjaan 2015-2018 pada Desember 2020 (yang bersangkutan baru pertama kali mengusulkan berkas DUPAK). Setelah dinilai oleh tim penilai, PAK ditetapkan pada Maret 2021. Sebaiknya di Dokumen PAK nya masa penilaian 2015-2018 atau 2015-2020?

Jawaban :

Ketika menuliskan pada Dokumen PAK nya, pada pojok kanan ada masa penilaian itu harapannya kami itu disesuaikan menjadi akhir 2018. Agar yang bersangkutan dapat mengklaim kinerja Januari 2019 sampai Desember 2020.

Pada juknis kami, fungsional perencana *existing* boleh mengklaim kinerja pekerjaan sampai Bulan Desember Tahun 2020 dengan menggunakan mekanisme lama, penilaian ditunggu maksimal pada April 2022.

9. Untuk JFP yang diangkat tahun 2019 dan belum mengusulkan berkas DUPAK sampai dengan saat ini. ketika mengusulkan berkas DUPAK tahun akhir tahun 2021, penilaian DUPAK nya dinilai berdasarkan peraturan yang mana?

Jawaban :

Pekerjaan sampai Bulan Desember tahun 2020, menggunakan penilaian dengan mekanisme lama, masa penilaian ditunggu maksimal pada April Tahun 2022.

Untuk kinerja Januari-Desember 2021, wajib menggunakan ketentuan baru, ada AK minimal yang harus diraih dan juga terdapat AK maksimal. Peraturan baru dapat dilihat pada Permenpan 4/2020

10. Bagaimana caranya inpassing ke JFT Perencana?

Jawaban :

Sudah tidak ada inpassing. Ada tiga mekanisme untuk masuk ke dalam JFP yakni, pengangkatan pertama kali, perpindahan jabatan, dan promosi.

Untuk perpindahan jabatan dari pelaksana, harus memenuhi syarat dan mendaftar uji kompetensi. Yang terpenting adalah pengampu kepegawaian yang mengajukan ke Pusbindiklatren. Sebelum mengajukan, pengampu kepegawaian harus meneliti terlebih dahulu seperti sudah berpengalaman minimal dua tahun apa belum dan apakah tersedia formasi di instansi tujuan.

11. Saya sudah mengumpulkan AK terakhir di tahun 2020 dan sudah mengikuti uji kompetensi. AK saya 425,61 ditandatangani 6 Februari 2021, masa penilaian kinerja terakhir November 2020. Apakah untuk tahun 2021, saya harus menyusun DUPAK lagi, karena nanti saya akan dibuat nol kembali? Kalau tidak salah ada pertanyaan seperti saya, jawabannya tidak perlu menyusun DUPAK di tahun 2021.

Jawaban :

Wajib menyusun DUPAK di tahun 2021.

Misalnya ibu adalah JFP Ahli Muda, pangkat/ golongan III/d, maka di Tahun 2021 ini wajib mengumpulkan AK sebagai persyaratan untuk naik ke jenjang JFP Ahli Madya golongan/ pangkat IV/a.

12. Saya menerima SK Kenaikan Jenjang Muda per tanggal 23 Agustus 2021 dari Jenjang Pertama. Untuk pengumpulan minimal AK boleh 5/12 x 25 atau harus full mengumpulkan 25 AK pada akhir tahun 2021?

Jawaban :

Benar 5/12 x 25. SKP dan lampiran SKP nya harus diperbaharui.

13. Ketika sudah ada keputusan bupati bahwa pejabat struktural yang awalnya eselon IV misalnya jabatannya seksi peserta didik menjadi fungsional widyaiswara, apakah induknya ke Kementerian Pendidikan atau badan mana?

Jawaban :

Permenpan RB 17/2021 mengenai penyetaraan jabatan ini merupakan revisi Permenpan RB 28/2019. Dimana proses penyetaraan jabatan ini, tiap-tiap instansi mengidentifikasi jabatan-jabatan mana saja yang akan dihilangkan kemudian diubah menjadi jabatan fungsional. Di dalam Permenpan RB 17/2021 dijelaskan proses-prosesnya. Apabila disetarakan bukan menjadi JFP, setelah dilantik maka mengikuti aturan dari jabatan fungsional yang baru, tidak perlu lagi mengikuti aturan dari JFP. Instansi pembina widyaiswara adalah LAN, sementara untuk dosen adalah Kemendikbud. Kalau disetarakannya menjadi JFP, Biro Ortala dan BKD harus melakukan Anjab dan ABK ulang sehingga beban kerja di setiap instansi yang ada JFP memiliki beban kerja yang tepat.

14. Nantinya akan banyak PFP di kabupaten kami, sementara saat ini yang ber-SK baru tiga PNS. Persyaratan apa saja yang harus kami penuhi untuk membentuk tim penilai?

Jawaban :

Persyaratannya adalah harus mempunyai pengalaman untuk menilai DUPAK. Sebagai tahap awal, Bapak bisa konsultasi dengan tim penilai provinsi. Mengenai persyaratannya akan ada di dalam juknis kami. Pada tanggal 13 Desember 2021, draft juknis ini masuk harmonisasi dengan biro hukum. Anggota tim penilai harus mampu dan mengerti benar untuk menilai AK.

Kedepannya, Pusbindiklatren akan menyelenggarakan *workshop* tentang menilai AK.

15. Apakah untuk pengusulan DUPAK pertama harus melampirkan Berita Acara pelantikan sebagai JFP?

Jawaban :

Ya dan juga melampirkan SK Pelantikan sehingga tim penilai mengetahui TMT sejak kapan. Untuk menentukan AK minimal dan AK maksimalnya.

16. Tadi disampaikan bahwa berkas DUPAK periode pekerjaan 2018-2020 masih dimungkinkan untuk diusulkan, sementara untuk 2021 sebentar lagi batas pengumpulannya akan habis. Apakah masih boleh untuk diusulkan?

Jawaban :

Perencana existing yaitu Perencana yang dilantik sebelum 9 Maret 2020 dapat mengajukan penilaian pekerjaan perencanaan sampai Bulan Desember Tahun 2020. Penilaian pekerjaan tersebut dapat diajukan sampai Bulan April Tahun 2022.

Pada Tahun 2021, Perencana tersebut tetap wajib mengajukan penilaian angka kredit dengan mekanisme baru yaitu Permenpan 4/2020. Hasil penilaian aturan lama dengan aturan baru tersebut dijumlah, kemudian pada tahun selanjutnya penilaian tetap menggunakan mekanisme baru yaitu sesuai dengan Permenpan 4/2020 dan penilaian hanya dilakukan satu tahun sekali yakni di bulan Januari sampai Februari.

****2021****